



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

Fasilitasi PPHI

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
2. Bukti dukung pengaduan berupa ID Card dan/ Slip Gaji.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
2. Apabila permohonan dinyatakan layak maka akan dilaksanakan Fasilitasi penyelesaian hubungan industrial antara pemohon bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
2. Apabila permohonan dinyatakan layak maka akan dilaksanakan Fasilitasi penyelesaian hubungan industrial antara pemohon bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi PPHI

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

Pelaporan Langsung :

- Pemohon Datang Menemui Petugas Pelayanan Pengaduan
- Pengaduan Jenis Layanan Yang Dikeluhkan Disertai Menunjukkan Dokumen Dan Bukti Yang Ada
- Petugas Pelayanan Pengaduan Menindaklanjuti Dengan Pelaporan Terhadap Petugas Pelayanan Dan Atasan Langsung
- Penyelesaian Pengaduan Dan Pemberian Kompensasi Berupa Pengantaran Dokumen Yang Dibutuhkan Sampai Ke Alamat Pemohon

Via Online :

- Pemohon Mengajukan Pengaduan Melalui Alamat Email, Maupun Akun Media Sosial Yang Telah Disediakan disertai dengan bukti

Via Kotak Pengaduan :

- Pemohon Dapat Mengajukan Pengaduan Dengan Surat Dan Dimasukkan Ke Dalam Kotak Saran & Pengaduan